

**PELAKSANAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL (BPN) DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK  
ATAS TANAH ULAYAT PADA KANTOR BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:  
**HANAN HAMIDAH**  
**NPM.2010012111185**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 613/Pdt/02/11-2024**

Nama : Hanan Hamidah  
NPM : 2010012111185  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Pemsertipikatan Hak Milik Atas Tanah Ulayat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 613/Pdt/02/II-2024**

Nama : Hanan Hamidah  
NPM : 2010012111185  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah Ulayat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H	(Ketua/Pembimbing)	
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	
3. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H	(Anggota Penguji)	



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ULAYAT  
PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN  
TANAH DATAR**

**Hanan Hamidah,<sup>1</sup> Desmal Fajri<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Email: [hananhamidah2002@gmail.com](mailto:hananhamidah2002@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tindak lanjut program *pilot project* pensertipikatan tanah ulayat nagari dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa terkait kepemilikan tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar? 2) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: Pengumpulan dan pengelolaan data fisik, Pembuktian hak baru serta pembukuannya hingga memfasilitasi penerbitan sertifikat. 2) Pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: Peninjauan Lapangan dan Sosialisasi, Sosialisasi Persiapan Tanda Batas, Pemasangan Tanda Batas, Pengukuran, Pemeriksaan tanah atau peninjauan lapangan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, Pendaftaran permohonan HPL, Pemeriksaan berkas permohonan HPL oleh Kementrian ATR/BPN, Penerbitan sertipikat.

**Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peranan	
1. Pengertian Peranan .....	13
2. Cakupan Peranan .....	14
B. Tinjauan Tentang Badan Pertanahan Nasional	
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional .....	14
2. Fungsi Badan Pertanahan Nasional .....	15
3. Tugas Badan Pertanahan Nasional .....	17
4. Wewenang Badan Pertanahan Nasional .....	19
C. Tinjauan Tentang Sertipikat Tanah	
1. Pengertian Sertipikat Tanah.....	23
2. Jenis-Jenis Sertipikat .....	23
3. Kekuatan Pembuktian Sertipikat .....	26
D. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah	
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	26
2. Subjek Hak Milik Atas Tanah.....	27

E. Tinjauan Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat .....29
2. Jenis-Jenis Tanah Ulayat .....30

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam  
pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah  
Datar.....33
- B. Pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam  
pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten  
Tanah Datar .....41

**BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....51
- B. Saran .....52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatur hak asasi warga negara, dimulai dengan beberapa pasal mengenai hak asasi warga negara dalam yang salah satunya mengatur tentang hak milik, termasuk dalam hal ini hak milik atas tanah. Hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepemilikan dalam bentuk hak milik dan perlindungan negara terhadap hak milik tersebut.<sup>1</sup> Oleh sebab itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah diperlukan data fisik dari tanah yang dimohonkan pendaftarannya dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>2</sup>

Pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertipikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dikumpulkan menjadi satu bersama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Dalam hukum adat terdapat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang disebut dengan Hak Ulayat yaitu hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah dalam suatu wilayah teritorial atau wilayah geneologis. Hak ulayat

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Subekti dan Imansyah, 2022, Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 405.

ini mengandung aspek publik. Aspek publik menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak kepemilikan bersama dari masyarakat hukum adat yang didalamnya mengandung hak-hak, kewajiban-kewajiban dan wewenang dari penguasa adat untuk mengelola, mengatur atas tanah.<sup>3</sup> Bukti kepemilikan lain untuk tanah-tanah adat adalah surat pernyataan pemilik atau penggarap tanah dan surat pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. Untuk Sumatera Barat, kedua bukti kepemilikan tersebut dipakai untuk mendapatkan surat tanah atau surat keterangan tanah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat terkait tanah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Namun, tantangan masih terjadi dalam implementasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak tanah-tanah yang diperoleh masyarakat melalui warisan (ahli waris), namun letak lokasi tanah-tanah tersebut hanya diinformasikan secara lisan dari nenek moyang berupa klaim atas tanah yang diakui masyarakat setempat, akan tetapi belum didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar.<sup>4</sup>

Ketiadaan bukti otentik berupa sertipikat atas tanah hak milik (hak milik adat) memiliki peluang tidak diakuinya tanah tersebut sebagai tanah yang berstatus hak milik. Pemegang hak cenderung dianggap sebagai penggarap liar atas tanah negara terutama apabila berhadapan dengan

---

<sup>3</sup> Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

<sup>4</sup> Neununy, 2021, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 131.

pengusaha yang menginginkan tanah tersebut untuk kepentingan perusahaan perkebunan dengan status hak guna usaha.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Herman Soesang Obeng, dijelaskan jika dalam perspektif jalinan pikiran (*participierend denken*), manusia mempunyai hubungan erat pada tanah, untuk itu baik manusia maupun tanah memiliki ikatan yang tidak sedikit memuat hal mistik yang hidup didalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, banyak para penduduk bisa mendapatkan hak untuk menguasai, menggunakan, maupun mengambil hasilnya. Klaim yang dilandaskan pada hak dapat juga disebut sebagai hak ulayat.

Teori Hukum Nasional yang didasarkan pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah bahwa makna penguasaan tanah kepada negara tidak dapat diartikan jika negara dapat bergerak diluar koridor hukum yang ada dinegara Indonesia. Negara mempunyai batas terhadap hak penguasaan, yaitu adanya hak individu maupun perkumpulan hukum adat terkait tanah. Oleh karena itu, lahan yang dapat didalam hak penguasaan ialah tanah yang tidak memiliki hak atas individu dan ulayat. Akan tetapi, penguasaan negara terhadap tanah juga memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Hilman Hadikusuma, hukum Adat adalah bentuk kontrol sosial oleh para komunitas adat untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar norma yang hidup dan ditetapkan secara adat. Lahan tanah telah disematkan sebagai nilai yang krusial dikehidupan masyarakat hukum adat. Menurut Nurhasan Ismail, posisi maupun kegunaan lahan tanah begitu krusial terhadap manusia, karena

---

<sup>5</sup> Hidayat, 2022, Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Adat, *Dinamika*, hlm. 152.

lahan tanah dijadikan sebagai penyambung hidup manusia, baik itu mengenai harga diri manusia, kekayaan, nilai-nilai sakral masyarakat dan hal lainnya.

Baik manusia maupun tanah merupakan dua hal yang tak dapat disekat satu sama lain. Sebagai makhluk hidup, manusia memanfaatkan lahan tanah sebagai ladang pangan. Namun, manusia memiliki hubungan yang sangat emosional terhadap tanah. Karena, manusia memiliki tempat peristirahatan panjang di tanah. Manusia juga hidup berkecukupan jika mereka bisa memanfaatkan lahan berdasarkan dengan norma yang hidup maupun mengikat masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, tanah akan digunakan sebagai media pelaksanaan hal tersebut. Di posisi ini tanah harus dikelola untuk diambil hasil yang cukup demi mewujudkan kesejahteraan maupun kemakmuran para penduduk selain untuk menjaga kelestariannya.

Sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, mereka diharuskan supaya mendatakan hak milik atas lahan yang dikuasainya. Pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada pasal tersebut dijelaskan jika:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam (1) Pasal ini meliputi;
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
  - b. Pendaftaran atas hak-hak tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, maka tindakan yang bisa dilaksanakan masyarakat adat ialah para pihak penguasa tanah harus melakukan pendaftaran. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa *"kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini."*

Menurut Gramsci, pemimpin adat mempunyai peran yang cukup strategis. Dalam kehidupan masyarakat adat, akan ditemui pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah. Begitu pula didalam kultur adat Minangkabau juga terdapat pihak yang menjadi pimpinan adat (penghulu), pihak alim ulama, maupun pihak pemikir (cadiak pandai). Ketiga komponen ini mempunyai peran dan kuasanya masing-masing untuk memimpin masyarakat adat. Pihak pemimpin adat juga sama halnya pemimpin negara, merka mempunyai tujuan untuk mewujudkan nilai yang harmonis di dalam masyarakat maupun membangun masyarakat. Salah satu bentuk sistem dalam pimpinan adat ialah pembentukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam usahanya memutuskan suatu norma baik dalam lingkup kaum maupun suku.

Pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas menentukan kepemihakannya kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengabaikan rakyat pada posisi penggarap liar atas tanah negara merupakan penyelewengan terhadap pasal tersebut. Bahkan beberapa Pasal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara *eksplisit* menempatkan rakyat yang miskin ekonomi pada posisi primer. Karena itu apabila terjadi konflik antara rakyat yang relatif miskin dengan pengusaha yang relatif kaya maka rakyatlah yang harus dimenangkan. Pembalikan keadaan ini dapat digolongkan sebagai tindakan pengkhianatan semangat konstitusi.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka seharusnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah-tanah hak milik adat, dengan cara memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah milik adat yang berlandaskan pada bukti penguasaan fisik dan pengakuan warga masyarakat setempat.

Pada Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan bahwa terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) diketahui oleh Pemerintah Nagari dengan status Hak Pengelolaan. Pemerintah memiliki lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah-tanah ulayat tersebut.

Pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengaturan pertanahan. Pada

---

<sup>6</sup> Ismail, I, 2012, Kajian terhadap Hak Milik atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 1, hlm. 11.

Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dinyatakan bahwa BPN memiliki wewenang dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional regional, dan sektoral dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya, merumuskan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan, sedangkan di Propinsi dan kabupaten/ kota sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan Kantor Wilayah (KANWIL) BPN, berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga program-program yang direncanakan dan dilaksanakan KANWIL BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPN Republik Indonesia. Dalam rangka penyusunan perencanaan dan program kerja, khususnya di tingkat Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan data-data serta informasi keadaan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan bidang tugas pertanahan, agar program kerja yang ditetapkan dapat benar-benar mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik

berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Perundang-Undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Pada Pasal 19 Ayat (1) UUPA tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan kepada Pemerintah ditentukan bertujuan tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Menurut penjelasan dari UUPA, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari Pemerintah bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat *rechtscadaster*. *Rechtscadaster* artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk kepentingan lain seperti perpajakan. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemegang hak atas tanah, juga berfungsi untuk mengetahui status hak atas bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya.

BPN juga memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah terkait pertanahan, termasuk pengaturan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengukuran, dan penyelesaian sengketa tanah. BPN bertanggung jawab dalam tugasnya melakukan pendaftaran tanah yang

---

<sup>7</sup> Oe, 2015, Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah, *Pranata Hukum*, Volume 10, Nomor 1, hlm. 112.

melibatkan pencatatan hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan lainnya.

Pemerintah telah melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia, dengan berbagai peraturan yang dibuat dan program-program pendaftaran yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Yang diharapkan pada masyarakat adat dapat melaksanakan pendaftaran semua tanah terutama tanah adat pada Nagari di Tanah Datar, mengingat tujuan pendaftaran tanah adalah yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, bahwasannya Kementerian ATR/BPN telah merumuskan program yang dinamakan *pilot project* yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa terkait kepemilikan tanah. Sehingga BPN Kabupaten Tanah Datar ikut serta dalam tindak lanjut program tanah ulayat tersebut. Di Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar terdapat 12 hektare tanah ulayat nagari yang telah disertipikatkan, yang terdiri dari 3 bidang tanah yang memiliki sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH ADAT PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

1. Untuk menganalisa pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisa kebijakan BPN dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

---

<sup>8</sup> Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>9</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan informan yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar dan Kepala Kerapatan Adat Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data statistik yang dapat mencakup hasil penelitian, laporan organisasi, dan informasi terpublikasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>10</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321.

c. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah diperoleh perorangan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*